

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH ANAK YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA**

**(Studi Putusan Nomor.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Suci Rahmawati Setianingsih**

**NIM. C03219042**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahmawati Setianingsih  
NIM : C03219042  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dinujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Suci Rahmawati Setianingsih

NIM. C03219042

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suci Rahmawati Setianingsih  
Nim : C03219042  
Judul : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang  
Mengakibatkan Luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Gsk)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 09 Maret 2023

Pembimbing,

  
Marli Candra, LLB (Hons), MCL.

NIP.198506242019031005

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suci Rahmawati Setianingsih  
NIM. : C03219042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Marli Candra, LLB (Hons), MCL  
NIP. 198506242019031005

Penguji II

  
Dr. Nurlailatul Masyafaah, Lc, M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

  
Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

  
M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.  
NUP. 2021111015

Surabaya, 04 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Sunan Ampel



  
Dr. Hj. Sutirah Musah'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Rahmawati Serianingsih  
NIM : C03219042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : sucirahmawati779@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana

Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Nomor.4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2023

Penulis

( Suci Rahmawati Serianingsih )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Gsk)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu : Bagaimana perspektif penologi dalam pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan didukung studi kepustakaan. Data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berasal dari putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Gsk sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil pada penelitian ini telah menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Gsk dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 bulan terhadap terdakwa ditinjau dari penologi lebih sesuai dengan teori gabungan. Dimana teori gabungan ini untuk penjatuhan sanksi pidana tidak hanya berfokus pada unsur balas dendam pada pelaku, melainkan juga memfokuskan pada tujuan penjatuhan pidana yang dapat mencapai ketertiban pada masyarakat dan memberikan pencegahan pada pelaku serta memberikan efek jera pada Anak, sehingga nantinya ia tidak akan mengulangnya lagi. Meskipun dalam hal ini, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim relatif lebih ringan dari peraturan Pasal 170 KUHP Ayat 2 ke-1. Yang hal ini berdasarkan Pertimbangan hukum Hakim, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana anak, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa juga masih berstatus sekolah yang mana masih mempunyai masa depan yang panjang. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pengeroyokan disebut dengan tindakan penganiayaan (*jinayah* pada selain jiwa). Perbuatan terdakwa tergolong pada *jarīmah ta'zīr*, hal ini dikarenakan pelukaan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dapat dikenai hukuman *ta'zīr* serta sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa telah sesuai dengan tujuan dari sanksi dari *ta'zīr* yaitu sanksi *ta'zir* represif dan kuratif yaitu supaya Anak merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi.

Keterkaitan dengan hasil kesimpulan di atas, maka bagi para penegak hukum pada prakteknya untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip pada lingkup masyarakat benar-benar dapat terlaksana dengan baik terutama pada tindak pidana kekerasan dimana dari pihak pelaku dan korban sama-sama untuk diperhatikan sehingga dapat terciptanya rasa keadilan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	22
A. Tindak Pidana dan Teori Penologi.....	22
1. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Positif.....	22
2. Teori-Teori Penologi .....	25
B. Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Islam .....	46
1. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam.....	46
2. Klasifikasi Hukuman dalam Hukum Pidana Islam .....	51
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gsk.....	65
A. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan .....	65
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	69
C. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan .....	75



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* ini terdapat tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Untuk kata *straf* diartikan dengan artian pidana dan hukum. Kemudian kata *baar* artinya dapat atau boleh. Sedangkan *feit* memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan.<sup>1</sup> Istilah *strafbaar feit* ini dapat diartikan bahwa suatu tindakan yang melanggar atau melawan dan bertentangan dengan undang-undang atau hukum dimana tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh seseorang nantinya tindakan itu akan dipertanggungjawabkan.

Pada sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 terkenal dengan istilah asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang berbunyi bahwa suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika negara telah melakukan kejahatan pada tindakan tersebut melalui undang-undang (legislasi).<sup>2</sup> Tindak pidana adalah suatu tindakan kriminalitas yang terbentuk dari suatu perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang tersebut adakalanya telah melekat pada lingkungan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 69.

<sup>2</sup> Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (October 8, 2014), 117, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.

Akibat dari adanya perilaku menyimpang juga menjadikan ancaman terhadap norma-norma sosial yang kemudian berujung pada arah tindak pidana. Dengan berkembangnya negara saat ini, semakin banyak tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, tidak hanya dari kalangan orang dewasa bahkan anak-anak yang masih di bawah umur juga menjadi pelaku dalam tindak pidana. Di era globalisasi saat ini, anak lebih cenderung terkena penyimpangan tingkah laku dikarenakan masih berada pada tahap perkembangan fisik dan psikis.<sup>3</sup> Anak yang berada pada masa pertumbuhan jika melakukan suatu perbuatan yang menurutnya perbuatan biasa, akan tetapi secara yuridis perbuatan yang dilakukannya dapat masuk kepada kategori tindak pidana.

Suatu kenakalan pada anak disebut dengan istilah *Juvenile delinquency*, yang artinya anak mempunyai cacat sosial.<sup>4</sup> Suatu perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat membawanya bisa berhadapan dengan hukum. Saat ini, sering dijumpai anak-anak melakukan tindak pidana yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan kebanyakan anak-anak diperlakukan sama seperti orang dewasa. Akibat ulah dari anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana hal ini menjadi problem di kalangan masyarakat.

Akhir-akhir ini, sering ditemui tindak pidana yang bercorak pada perguruan silat, seperti Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Kera Sakti, Pagar Nusa (PN). Pelaku tidak hanya dari orang dewasa namun anak juga

---

<sup>3</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Cet 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 49.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 67.

menjadi peran dalam tindak pidana tersebut. Faktor seorang anak dapat melakukan suatu tindak kejahatan biasanya kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor lingkungan pertemanan.

*Viral*-nya kasus tindak pidana yang terjadinya pada anak saat ini adalah tindak pidana pengeroyokan. Tingkat kriminalitas tindak pidana pengeroyokan pada tahun ini menjadi suatu permasalahan di para kalangan remaja. Kebanyakan pengeroyokan dilakukan oleh para remaja atas dasar membawa nama perguruan silat. Banyak anak-anak yang mengikuti perguruan silat hanya sebagai ajang untuk memperlihatkan bahwa ia hebat karena bisa mengikuti ajang perguruan silat.

Selain hal tersebut, kebanyakan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan untuk menjadikan suatu perbuatan balas dendam dan menjadi jalan pintas bagi sekelompok orang atau anak agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka alami tanpa berfikir panjang untuk akibat kedepannya. Banyak motif yang diniatkan untuk melakukannya bahkan bisa saja yang awalnya hanya ingin sekedar menegur kemudian berujung pada kekerasan fisik. Tak jarang akibat dari perbuatannya banyak korban yang mengalami luka-luka dan sampai ada yang meninggal.

Pada setiap perbuatan pidana pastinya sudah terdapat aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di Indonesia telah terdapat aturan perundang-undangan terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Pada peraturan tersebut telah termuat pasal yang telah mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara terang-

terangan dan tenaga bersama untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada orang hingga menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan rusaknya suatu barang. Tindak pidana ini sering dinamai dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.<sup>5</sup>

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka adalah suatu perbuatan yang telah melanggar hukum atas suatu perbuatan tindak pidana yang ditemui adanya delik dengan dilakukan secara sengaja. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma hukum, dan tindak pidana ini juga termuat pada Pasal 170 KUHP yang bunyinya:

1. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan dengan cara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada orang maupun barang, maka ia akan diberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama yaitu lima tahun enam bulan.
2. Yang telah terbukti bersalah akan dikenai hukuman:
  - a) Akan dikenai pidana penjara lamanya tujuh tahun, jika ia melakukannya dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka-luka.
  - b) Pidana penjara selama Sembilan tahun, apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat.
  - c) Dikenakan pidana penjara seluruhnya dua belas tahun, jika kekerasannya sampai menghilangkan nyawa.

Anak yang telah terlibat pada permasalahan hukum maka wajib akan dikenai sanksi atas perbuatannya. Akan tetapi, untuk proses penegakan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan proses yang lebih khusus daripada orang dewasa. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa anak sebagai pelaku kejahatan, untuk proses hukumnya

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 65.



Sebagai contoh kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Gresik terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dengan bermotif balas dendam karena sebelumnya ia menjadi korban pengeroyokan dari salah satu anggota perguruan silat SH (Setia Hati). Permasalahan hukum dalam bentuk perbuatan pidana yang penulis kaji pada penelitian ini adalah terkait dengan putusan Hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama yang dilakukan terhadap orang lain hingga menyebabkan kedua korban mengalami luka-luka. Sebagaimana yang termuat pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk.

Pada perkara ini, seorang anak yang menjadi pelaku dalam kasus pengeroyokan dan telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana hingga menyebabkan orang lain menjadi korban. Maka, atas perbuatannya, Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Sebagaimana atas dakwaan tunggal tersebut Penuntut umum menuntut pelaku untuk dihukum atas perbuatannya dengan memberikan hukuman 4 bulan penjara. Akan tetapi, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan bahwa anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian pada putusan hakim, sebagaimana terdakwa mendapatkan hukuman yang rendah. Pada hal ini, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim terhadap kasus pengeroyokan pada putusan tersebut dan menganalisis

putusan hakim dengan menggunakan teori-teori penologi dan pandangan dalam hukum pidana islam untuk dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **“Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gsk)”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi faktor masalah yaitu :

1. Di Indonesia saat ini terdapat maraknya tindak pidana pengeroyokan yang berlatar belakang dengan motif balas dendam yang mengakibatkan luka.
2. Kurangnya pengawasan dan faktor lingkungan yang membuat anak melakukan suatu tindak pidana pengeroyokan.
3. Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada orang hingga menyebabkan luka-luka.
4. Peraturan sanksi tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 170 KUHP.
5. Perspektif penologi dalam pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk.
6. Analisis hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk.

Untuk membatasi permasalahan tersebut supaya pembahasan pada skripsi ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Perspektif penologi dalam pertimbangan Hakim terhadap sanksi perkara tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka studi putusan Pengadilan Negeri Gresik No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka studi putusan Pengadilan Negeri Gresik No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif penologi dalam pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk)?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Pada tujuan penelitian ini diharapkan supaya dapat menjelaskan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui analisis penologi dalam pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk).
2. Untuk mengetahui dan memaparkan terkait perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk).

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dilakukan, hal ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi banyak orang. Maka dengan hal ini, penulis menguraikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, di antaranya adalah :

1. Secara teoritis (keilmuan), penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan pemahaman mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka dalam perspektif penologi dan hukum pidana Islam.
2. Secara praktis (terapan), pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara spesifik tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka dalam pandangan penologi dan hukum pidana Islam. Dan sekaligus dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi pada orang tua, masyarakat, lebih terkhusus lagi untuk anak agar tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan.







pertimbangan hakim yang ditinjau dari perspektif penologi dan hukum pidana Islam.

## G. Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini mempunyai tujuan yaitu untuk lebih dapat memperjelas dan supaya tidak adanya kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian. Maka dengan demikian, penulis akan memberikan beberapa definisi yang harus diuraikan dalam penelitian ini adalah antara lain:

### 1. Penologi

Penologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pidana maupun ppidanaan terutama dalam penerapan sanksi pidana untuk pelaku kejahatan.<sup>13</sup> Penologi bukan hanya mempelajari terkait dengan cara menghukum pelaku tindak pidana akan tetapi, juga mengkaji terkait dengan pengobatan, percobaan, dan pendidikan yang dengan tujuan untuk merehabilitasi. Penologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas terkait tentang teori penologi kemudian diterapkan pada sanksi pidana tindak pidana pengeroyokan oleh anak.

### 2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara'* dimana terdapat larangan untuk melakukan perbuatan sesuatu dan melanggar suatu aturan yang nantinya akan dikenai hukuman, baik itu hukuman penderitaan badan maupun

---

<sup>13</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 46.







sumber bahan primer didapatkan dari Putusan Perkara No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan meneliti buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memuat data yang akan diperlukan sebagai bahan analisis pada penelitian ini maka dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Dokumentasi

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara menelaah serta membaca data yang telah didapatkan.<sup>24</sup> Pada teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber yang akan diteliti yaitu berkas-berkas terkait dengan putusan perkara No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk untuk mendapatkan data terkait pertimbangan hukum Hakim dan dasar putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengeroyokan.

b. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan cara menelaah atau mencari informasi yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas pada

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 23.

<sup>24</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 43.





kemudian dikaitkan dengan hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini data terkait Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan perkara No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk kemudian dianalisa menggunakan teori penologi dan hukum pidana islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini membutuhkan perincian pembahasan yang sistematis supaya dapat dengan mudah untuk difahami. Hal ini telah berpacu dengan buku “Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022” dengan sistematika yang sudah terbagi menjadi lima bab, yang mana masing-masing bab telah terdapat sub bab yang sesuai dengan pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan yang akan diuraikan diantaranya yaitu :

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua adalah kerangka teoritis, pada bab ini menjelaskan terkait Tindak pidana pengeroyokan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam dengan teori-teori penologi serta menjelaskan klasifikasi hukuman dalam hukum pidana islam.

Bab ketiga adalah menjelaskan gambaran umum tindak pidana pengeroyokan dalam putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. Pada bab ini

berisikan deskripsi kasus tindak pidana pengeroyokan, dasar pertimbangan hakim dan amar putusan hakim.

Bab keempat adalah menganalisis putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka dalam perspektif penologi dan hukum pidana islam. Pada bab ini, menjelaskan mengenai analisis perspektif penologi dalam pertimbangan hakim pada putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk, dan analisa putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk menurut hukum pidana islam.

Bab kelima adalah bagian penutup. Pada bagian bab ini memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil dari penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana dan Teori Penologi

##### 1. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Positif

Perbuatan pidana adalah suatu peristilahan yang di dalamnya terdapat pengertian dasar pada ilmu hukum pidana, dimana telah terbentuk pada kesadaran yang telah memberikan ciri tertentu diperistiwa hukum pidana.<sup>1</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mana untuk para pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya dan pelaku adalah subjek dari suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Dasar yang utama menjatuhkan suatu pidana pada pelaku sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 1 KUHP yaitu Asas Legalitas yang mana tidak ada suatu tindak pidana maupun dipidana tanpa adanya suatu aturan perundang-undangan hukum pidana terlebih dulu (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).<sup>3</sup>

Perbuatan pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja atau yang sudah direncanakan sebelumnya hingga menyebabkan korban mengalami sakit dan luka, baik luka ringan maupun luka berat. Aturan yang terdapat pada KUHP untuk delik pengeroyokan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian

---

<sup>1</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 51.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 50.

<sup>3</sup> Vivi Kartika Sari, Erdianto Erdianto, and Ledy Diana, "Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota" (Journal: Article, Universitas Riau, 2016), 5, <https://www.neliti.com/id/publications/186474/>.

pada fisiknya dan bisa sampai kehilangan nyawanya. Tindak pidana pengeroyokan ini telah bertentangan dengan norma hukum yang ada, sebagaimana tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pada buku ke-II termuat dalam bab V.<sup>4</sup>

Tindak pidana pengeroyokan terdapat dalam Pasal 170 KUHP yang mana pada ayat pertama berbunyi, bagi siapa saja yang terdapat dimuka umum dan bersama-sama untuk melakukan kekerasan pada orang atau barang maka akan dikenakan hukuman penjara selama lima tahun enam bulan. Sedangkan pada ayat kedua terdapat 3 (tiga) poin, yang mana pada poin pertama, seseorang akan dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun apabila ia melakukannya dengan sengaja merusakkan suatu barang atau melakukan kekerasan hingga menyebabkan luka. Poin kedua, orang yang melakukan kekerasan hingga menyebabkan luka berat pada tubuh korban maka akan dikenakan sanksi penjara selama 9 tahun sedangkan untuk poin ketiga, dikenakan hukuman penjara 12 tahun apabila kekerasan yang dilakukannya hingga menghilangkan nyawanya seseorang.<sup>5</sup>

Aturan hukum yang telah berlaku bahwa seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana yang sudah ditetapkan tanpa memenuhi unsur-unsur yang sudah tertera di dalam pasal pemidanaan. Maka untuk hal tersebut untuk

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf and Andri Winjaya Laksana, "Upaya Kejaksaaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Demak)," *Universitas Islam Sultan Agung Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (Kimu) 2*, 2019, 250, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8823>.

<sup>5</sup> Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, and Muhammad Yudha Novandre, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul.," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (September 21, 2022): 148, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i3.130>.

memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP diuraikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

a) Barang siapa

Kalimat barang siapa ini menunjukkan pada semua orang atau pribadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman atas perbuatannya.

b) Di muka umum

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan ditempat terbuka atau telah dilakukan di suatu tempat yang mana orang lain dapat melihatnya. Sehingga peristiwa tersebut secara terang-terangan dilakukan di kalangan umum.

c) Bersama-sama

Arti kata bersama-sama ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang akan tetapi dilakukan oleh beberapa orang yaitu lebih dari satu orang dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama dan menggunakan tenaga bersama.

d) Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan melanggar hukum dengan cara mempergunakan tenaga atau kekuatan yang kuat. Kekerasan yang termuat pada pasal 170 KUHP ini terdiri dari 2 makna yaitu merusak barang dan penganiayaan.

---

<sup>6</sup> Dody Eko Wijayanto, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.," *Jurnal Independent* 1, no. 2 (September 1, 2013): 40, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10>.





adalah suatu kewajiban logis sebagai konsekuensi dari adanya perbuatan kejahatan.<sup>10</sup>

Menurut Muladi yang dikutip oleh Zainal Abidin dalam bukunya, bahwa teori absolut ini menilai bahwa pembedaan adalah suatu pembalasan atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh pelaku sehingga mengarah pada perbuatan kejahatan itu sendiri dan terletak pada kejadian kejahatan tersebut. Terdapatnya teori ini memfokuskan bahwa sanksi pada hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dari akibat tersebut harus terdapat pembalasan terhadap orang yang sudah melakukan tindak pidana sehingga sanksi yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk memperoleh keadilan.<sup>11</sup>

Menurut Andi Hamzah yang mengutip pendapat dari Vos dalam bukunya berjudul asas-asas hukum pidana mengatakan bahwa teori absolut ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan suatu balasan yang diberikan kepada pelaku. Sedangkan pembalasan objektif merupakan suatu pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku di dunia luar.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Cetakan 1 (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), 7–8.

<sup>11</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 31.



- a) Tujuan dari pidana merupakan semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama yang mana di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana terhadap tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Adanya suatu kesalahan adalah satu-satunya syarat dalam pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah dibuat oleh pelaku.
- e) Pidana melihat ke belakang, adalah celaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, memberikan pendidikan, atau memasyarakatkan kembali si pelaku.

Tujuan dari teori absolut menurut Muladi yang telah mengutip pendapat dari Johannes Andenaes menjelaskan bahwa tujuan primer dari sanksi pidana pada teori ini merupakan suatu pemuasan terhadap tuntutan keadilan, sedangkan untuk tujuan sekunder pada teori ini adalah pengaruh dari sanksi pidana yang menguntungkan. Hal ini juga terlihat dalam pendapat Immanuel Kant pada bukunya *Philosophy of Law* sebagaimana yang juga telah dikutip oleh Muladi bahwa pidana tidak pernah dilakukan semata hanya dijadikan sarana untuk mengiklankan tujuan atau kebaikan lain baik dari diri pelaku maupun masyarakat. Akan tetapi, sanksi yang dijatuhkan hanya bisa diberikan pada orang yang telah melakukan tindak kejahatan dan setiap orang seharusnya merasakan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya serta perasaan balas dendam tidak boleh selalu ada

dalam anggota masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dinamakan teori pembalasan.<sup>15</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief yang telah mengutip pendapat dari Nigel Walker bahwa teori *retributive* terdapat dua golongan yaitu teori *retributive* murni dan teori *retributive* tidak murni. Penjelasan dari kedua teori tersebut yaitu:<sup>16</sup>

- a) Teori *retributive* murni (*The pure retributivist*) yang mengemukakan pendapatnya bahwa suatu pidana harus dicocokkan atau disamakan dengan kesalahan si pelanggar.
- b) Teori *retributive* tidak murni. Pada teori ini terbagi menjadi dua modifikasi yaitu:
  - I. Penganut teori *retributive* yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang pendapatnya mengatakan bahwa pidana itu tidak harus sepadan dengan kesalahan dari si pelaku. Akan tetapi, keadaan yang telah dibuat oleh pelaku dalam hukum pidana tidak boleh melebihi batas yang tepat untuk memberikan penetapan kesalahan dari si pelaku.
  - II. Penganut teori *retributive* yang *distributive* (*Retribution in distribution*), berpandangan bahwa sanksi yang terdapat dalam hukum pidana harus dibuat dengan pandangan terhadap pembalasan, akan tetapi aturan yang dibuat juga harus ada batasan

---

<sup>15</sup> Arief, 11.

<sup>16</sup> Arief, 12.



kepada pelaku akan tetapi teori ini lebih mengedepankan manfaat dari pidana untuk mencegah supaya tidak terjadinya kejahatan terus menerus.

Pada teori relatif ini, suatu pemidanaan dilakukan untuk memberikan maksud dan tujuan yaitu untuk memperbaiki rasa ketidakpuasan dari masyarakat akibat dari adanya perbuatan kejahatan. Maka dalam hal ini, teori relatif dapat juga diartikan sebagai pencegahan pada terjadinya suatu tindak kejahatan dan dapat dijadikan sebagai perlindungan pada lingkup masyarakat. Menurut Erdianto Effendi sebagaimana ia mengutip pendapat dari penganut teori ini yaitu Paul Anselm Van Feuerbach yang menyatakan pendapatnya bahwa, hanya dengan membuat agenda ancaman pidana saja tidak akan bisa memadai, akan tetapi juga diperlukan penjatuhan pidana pada si pelaku.<sup>19</sup>

Teori relatif menurut Muladi bahwa pemidanaan bukan sebagai sarana ajang balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, akan tetapi teori ini mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sanksi yang diberikan untuk mencegah agar seseorang tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Jadi tujuan dari teori ini bukan merupakan pemuasan absolut atas keadilan.<sup>20</sup> Maka dasar dari pernyataan dari teori ini bahwa suatu pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang telah membuat suatu

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 142.

<sup>20</sup> Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 16.



beliau bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dimana ia akan memilih secara sendiri dan secara sadar untuk menjalani kesenangan dan menghindari dari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan pada porsi kejahatannya sehingga kesusahan akan terasa lebih berat daripada kesenangan yang dimunculkan dari kejahatan. Untuk hal tersebut tujuan dari suatu pidanaan menurut Jeremy Bantham adalah:<sup>23</sup>

- a) Untuk mencegah dari semua perbuatan pelanggaran hukum.
- b) Untuk memberikan pencegahan pada pelanggaran yang paling jahat.
- c) Untuk bisa menekan suatu kejahatan.
- d) Bisa menekan atau meminimalisir kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Menurut teori relatif suatu tindak kejahatan tidak harus diiringi dengan suatu perbuatan pidana. Maka dengan hal tersebut, tidak cukup jika dipersoalkan hanya terkait kejahatannya saja melainkan juga harus dipersoalkan terkait dengan manfaatnya pada suatu pidana baik bagi masyarakat atau bagi si pelaku sendiri. Tidak hanya dilihat dari masa lampau akan tetapi juga diperlukan untuk melihat ke masa depan.<sup>24</sup> Teori ini mendasarkan pada pandangan terkait pidanaan yaitu untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dan merupakan pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan.

Teori ini dinamakan sebagai teori tujuan dikarenakan pidana yang dikenakan ketika tujuan dari sanksi yang diberikan lebih banyak

---

<sup>23</sup> Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 16.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 25.

manfaatnya dan bukan semata-mata sebagai pembalasan atau imbalan. Teori *utilitarian* ingin mencari suatu keseimbangan antara pentingnya hukuman pidana dengan biaya penghukuman. Jika, manfaat dari penjeratan lebih besar maka dapat digunakan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila manfaat dari penjeratan tersebut ada maka hukuman pidana tidak perlu ada.<sup>25</sup>

Pendapat dari Leonard sebagaimana yang telah dikutip oleh Efridadewi dalam bukunya bahwa teori relatif mempunyai tujuan untuk memberikan pencegahan dan dapat mengurangi suatu kejahatan. Dalam hal ini, sanksi pidana yang telah dijatuhkan harus dapat memberikan perubahan atas tingkah laku dari seorang pelaku dan juga orang lain yang cenderung sama ingin melakukan suatu kejahatan. Tujuan dari pidana tersebut digunakan untuk menegakkan tata tertib masyarakat yang mana dalam hal tata tertib tersebut sangat diperlukan pidana.<sup>26</sup>

Menurut Riza Nizarli pada bukunya yang telah mengutip pendapat dari Packer bahwa teori ini dinamakan dengan teori *utilitarian prevention* yang disebut dengan istilah *deterrence*, yang mempunyai arti sama yaitu mencegah. Pandangan pencegahan pada teori ini lebih diaturkan pada tindakan yang bersifat menakut-nakuti si pelaku supaya tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Pada teori *utilitarian* ini, terdapat dua macam pencegahan yaitu :

---

<sup>25</sup> Riza Nizarli, "Teori-Teori Pidana Dan Perkembangannya," *Jurnal Kanun* 1, no. 38 (April 2004): 187.

<sup>26</sup> Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 9.



hak perseorangan supaya mereka dapat hidup dengan rasa aman serta tentram. Oleh karena itu, negara harus dapat menjamin supaya peraturan-peraturan yang dibuat tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat dengan cara memberi hukuman bagi si pelanggar aturan. Dengan demikian teori relatif yang modern memiliki arti bahwa untuk pemidanaan dapat memberikan efek jera pada si terhukum supaya nantinya tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa.<sup>28</sup>

Terdapat ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif (*utilitarian*) yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Tujuan dari adanya suatu pidana yaitu terdapatnya pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan dalam hal ini bukan merupakan suatu tujuan akhir, akan tetapi tujuan yang dimaksud adalah sebagai sarana untuk mencapai dari tujuan tersebut supaya dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat.
- c. Penjatuhan sanksi pidana hanya diberlakukan pada pelaku yang telah melanggar aturan hukum karena kesengajaan atau culpa yang mana pelanggaran tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhkannya sanksi pidana.
- d. Pidana diwajibkan untuk sesuai dengan dasar tujuannya yaitu sebagai alat pencegahan dari suatu kejahatan.

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106–7.

<sup>29</sup> Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 9–10.

e. Pidana bersifat prospektif, yang mana di dalamnya pidana juga dapat mengandung unsur pencelaan. Akan tetapi, jika unsur pembalasan tidak bisa diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh Fajar Ari Sudewo tujuan dari pemidanaan pada teori ini memiliki 2 (dua) aspek tujuan yaitu:<sup>30</sup>

- a) Aspek perlindungan masyarakat. Inti tujuan dari aspek ini yaitu memberikan pencegahan, mengurangi dana tau mengendalikan suatu tindak pidana serta memulihkan keseimbangan pada lingkup masyarakat.
- b) Aspek perlindungan terhadap individu. Inti dari aspek ini yaitu, melakukan rehabilitasi pada si pelaku tindak pidana dan memberikan pengaruh yang baik pada si pelaku tindak pidana agar taat pada aturan hukum yang telah berlaku. Aspek perlindungan pada individu ini bisa disebut dengan aspek individualisasi pidana.

Teori relatif merupakan penjatuhan pidana yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki si pelaku supaya menjadikan orang tersebut baik dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Menurut Zevenbergen, yang telah dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan, terdapat 3 (tiga) macam untuk dapat memperbaiki diri dari si pelaku, yaitu perbaikan secara

---

<sup>30</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Cetakan ke-1 (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 36.

yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan pada moral. Untuk perbaikan secara yuridis dapat dilakukan kepada pelaku dengan cara memberikan arahan terkait peraturan undang-undang supaya dapat menaatinya. Untuk perbaikan intelektualnya dengan cara mengubah pola pikirnya supaya sadar akan kesalahannya, sedangkan untuk perbaikan moral dapat diberikan dengan rasa kesusilaan agar si pelaku menjadi orang yang bermoral tinggi.<sup>31</sup>

### 3. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan adalah hasil dari proses diantara teori absolut dan teori relatif, yang mana masing-masing teori tersebut memberikan tujuan yang berbeda. Teori gabungan ini memandang bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat plural. Hal ini dikarenakan telah menggabungkan antara tujuan dari teori relatif atau tujuan dan teori absolut (pembalasan) yang dijadikan menjadi satu.<sup>32</sup> Teori ini memiliki peran ganda, yang mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan yang terlihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang tidak benar.

Teori gabungan ini menggunakan kedua dari teori tersebut di atas sebagai dasar dari pemidanaan, dengan mempertimbangkan bahwa dari kedua teori tersebut yaitu teori absolut dan teori relatif memiliki kelemahan pada masing-masing teori, kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 26.

<sup>32</sup> Candra and Rifqi, "Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi," 17.

<sup>33</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, 11–12.

- a) Kelemahan pada teori absolut yaitu dapat memunculkan rasa ketidakadilan hal ini dikarenakan ketika dalam memberikan penjatuhan hukuman juga harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud pada teori tersebut tidak harus negara yang melakukan.
- b) Kelemahan pada teori relatif yaitu juga dapat memunculkan ketidakadilan dikarenakan seorang pelaku dari tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, selain hal tersebut kepuasan masyarakat juga diabaikan apabila tujuannya hanya untuk memperbaiki masyarakat. Serta pencegahan terhadap kejahatan dengan cara menakut-nakuti sulit dilakukan.

Karakter tujuan dari teori ini terletak di pada gagasan bahwa tujuan dari kritik moral merupakan reformasi atas perubahan perilaku dari terpidana. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan memberikan pandangannya sebagaimana yang telah dikutip oleh Djoko Prakoso pada bukunya yaitu diantaranya:<sup>34</sup>

- a) Tujuan pidana yang paling penting yaitu untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala yang terjadi di masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan pidana yang harus memperhatikan hasil studi dari ilmu antropologi dan sosiologis.

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 47.

- c) Pidana merupakan jalan alternatif yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk memberantas suatu kejahatan. Pidana bukan hanya semata-mata sebagai sarana, maka pidana tidak bisa digunakan sendiri melainkan harus digunakan untuk kolaborasi dengan upaya sosial.

Menurut teori ini, suatu pemidanaan didasarkan dari pembalasan dan tujuan pidana. Karena dalam hal ini, harus terdapat keseimbangan antara pembalasan dari sanksi pidana dan tujuan dari sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku, supaya bisa tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

- a. Teori gabungan yang utamanya adalah pembalasan. Pembalasan dalam hal ini, tidak boleh melebihi batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang utamanya adalah perlindungan tata tertib masyarakat. Fokus pada golongan ini terletak pada apa yang diderita atau penerimaan sanksi yang diberikan pada pelaku tidak boleh lebih berat dari apa yang telah dilakukan oleh si pelaku.<sup>35</sup>

Pendapat dari Adami Chazawi sebagaimana ia mengutip dari Zevenbergen bahwa teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan memiliki makna dari pidana itu sendiri yaitu untuk bentuk pembalasan, akan tetapi disisi lain terdapat maksud untuk melindungi tata tertib hukum. Dikarenakan pidana adalah pengembalian dan pertahanan

---

<sup>35</sup> Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 10.

ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pidana baru bisa diberikan jika ia memang tidak terdapat jalan lain lain untuk mempertahankan tata tertib hukum tersebut.<sup>36</sup>

Bukan hanya itu saja, menurut Adami Chazawi yang mana ia juga telah mengutip pendapat dari Simons dan Vos di mana mereka adalah pendukung teori gabungan yang memfokuskan terhadap perlindungan tata tertib hukum. Menurut Simons, dasar primer dari pidana yaitu pencegahan yang bersifat umum sedangkan dasar sekundernya terdapat pada pencegahan yang bersifat khusus. Dasar primer ini bertujuan pada pencegahan umum yang letak pidananya pada undang-undang, jika hal tersebut tidak membuat efektif dalam pencegahan umum, maka dialihkan pada pencegahan khusus yang tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki sikap perilaku dan membuat si pelaku tidak berdaya. Terkait hal ini, pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>37</sup>

Pendapat dari Vos bahwa tujuan yang menakut-nakuti dari ancaman pidana terletak dalam pencegahan umum yakni tidak berfokus pada ancaman pidananya akan tetapi juga terhadap penjatuhan pidana secara konkrit yang dilakukan oleh Hakim. Sedangkan pencegahan khususnya berupa pemenjaraan yang mana dalam hal ini masih menjadi perbincangan terkait dengan efektifnya yang untuk menakut-nakuti. Hal

---

<sup>36</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 162.

<sup>37</sup> Chazawi, 163.

ini, dikarenakan seseorang yang pernah dihukum penjara ia tidak akan ada rasa takut lagi jika harus masuk penjara, sedangkan bagi orang yang tidak mengalami hukuman penjara ia merasa takut jika masuk ke dalam penjara.<sup>38</sup>

Menurut Muladi yang menyatakan bahwa tujuan dari teori gabungan ini yaitu sebagai bentuk pencegahan yang sifatnya umum dan khusus, memberikan perlindungan pada masyarakat, memelihara solidaritas antar masyarakat, dan memberikan pengimbangan atau pengimbangan.<sup>39</sup> Sama halnya dengan pendapat Thomas Aquitno sebagaimana yang telah dikutip oleh Fajrimei A. Gofar pada bukunya *Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP* bahwa pada teori gabungan memfokuskan pada tata tertib hukum dan masyarakat dengan pandangan bahwa dasar dari pidana yaitu kesejahteraan umum. Untuk adanya suatu pidana, harus ada kesalahan pada perbuatan yang dilakukannya dengan cara sukarela, yang mana pidana ini bersifat pembalasan. Sifat dari pembalasan ini merupakan sifat umum dari sebuah bentuk pidana, akan tetapi dengan tujuan semula yaitu membuat pertahanan dan perlindungan tata tertib dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Teori gabungan ini adalah teori penggabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Suatu pidana akan dibenarkan jika bisa mempertahankan tata tertib hukum yang ada pada masyarakat dan sifat dari pidana adalah pembalasan. Pidana adalah unsur yang dibuat oleh Negara supaya

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 164.

<sup>39</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, ED.1, Cet.5 (Bandung: Alumni, 2008), 61.

<sup>40</sup> Fajrimei A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: ELSAM, 2005), 60.

membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan yang sama. Ilmu penologi di Indonesia mempunyai perannya yaitu lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan akan selalu ada pada lingkup sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan organisasi lain maupun lembaga pemasyarakatan sangat dibutuhkan daya kerjanya supaya peran Hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tetap tercapai dengan efektif. Sistem pelaksanaan pidana sendiri telah diatur pada undang-undang dari cara bagaimana penerapan pidana, jenis pidana yang akan ditentukan pada pelaku, waktu pidana yang ditentukan oleh Hakim. Tidak semua narapidana yang telah diajukan di persidangan mendapatkan hukuman penjara.

Hal tersebut dilakukan supaya memberikan tujuan pencegahan kondisi dari keadaan yang lebih buruk dengan meningkatnya jumlah napi yang dikenakan hukuman penjara. Akibat dari hal tersebut akan membuat hak narapidana tidak berjalan dengan baik. Maka dengan begitu sebaik mungkin dilaksanakan pengalihan pemenjaraan ataupun penahanan asalkan dengan catatan ketika pada proses persidangan belum diberikan putusan bersalah.<sup>41</sup>

Sistem pembuktian pada penegakan hukum pidana terdapat beberapa bagian yaitu diantaranya :<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Iqram Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 266.

<sup>42</sup> Ali Imron and Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 4–5.

a) Pembuktian secara positif dari undang-undang

Pembuktian secara positif menurut undang-undang pada keyakinan hakim tidak digunakan pada pembuktian pada tersangka. Melainkan sistem pembuktiannya menggunakan barang bukti dan alat bukti yang sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Jika pembuktian tersebut telah terpenuhi maka terdakwa dapat disalahkan dan diberikan sanksi hukuman.

b) Keyakinan dari hakim dijadikan dasar dalam pembuktian

Pada konsep pembuktian ini diserahkan atas dasar keyakinan hakim. Salah atau tidaknya terdakwa dibuktikan dari keyakinan hakim. Pembuktian ini dilakukan dengan cara hakim memeriksa alat bukti yang terdapat pada proses persidangan. Hakim juga harus menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar dari kesalahan terdakwa dan keyakinan hakim harus logis dan masuk akal.

c) Pembuktian secara negatif dari undang-undang

Sistem pembuktian negatif ini merupakan penggabungan dari pembuktian positif menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Maksud konsep dari pembuktian adalah kesalahan terdakwa akan ditentukan dari alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diyakini oleh hakim.

## B. Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarīmah* atau *jinayah*. Kata *jarīmah* berasal dari kata *jarama-yarimu-jarimatun* yang artinya berbuat dan memotong. Selain itu, kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yarijmu* yang artinya melakukan suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan syariat Allah SWT. Hal ini, juga senada dengan pendapat Imam Al-Mawardi yang mengemukakan bahwa *jarīmah* adalah suatu perbuatan yang telah dilarang dari syariat Allah dan dikenai ancaman hukuman dari Allah yaitu *hād* atau *ta'zīr*.<sup>43</sup>

Terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Islam disebut sebagai perbuatan melukai atau perbuatan terhadap penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa). Tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan merupakan istilah dari (*Al-Jinayah a'la Maa' Duni Anafs*). Istilah tersebut diartikan sebagai imbalan dari tindak pidana terhadap nyawa (*Al-Jinayah a'la Anafs*). Tindak pidana pada selain nyawa atau penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan derita rasa sakit yang dirasakan oleh manusia akibat dari perbuatan sesama manusia lainnya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016), 1–2.

<sup>44</sup> An'nisa Al-Aufia, "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian (Analisis Putusan: No.397/Pid.B/2017/PN.Sim)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 14–15, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59175/1/AN%27NISA%20AL%20AU%20FIA%20-%20FSH.pdf>.







juga telah menegaskan bahwa wajib untuk diberikan *ta'zīr* bersama *qiṣāṣ* untuk mencegah, menghalangi, dan membuat jera semua orang supaya tidak melakukan perbuatannya lagi. Jika pelaku sudah diberikan hukuman *qiṣāṣ*, maka hal ini tidak menghalangi *ta'zīr*nya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang zalim.<sup>50</sup>

Perbuatan pengeroyokan ini dalam Islam telah terdapat suatu larangan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 45 yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qiṣāṣ*nya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak *qiṣāṣ*) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah (5): 45).<sup>51</sup>

Pada ayat tersebut untuk kata luka terdapat kesepakatan *ijmā'*, bahwa luka yang wajib diberlakukan hukuman *qiṣāṣ* yaitu misalnya, pemotongan pada anggota badan seperti tangan, telapak kaki, dan sejenisnya. Apabila luka tersebut berkaitan dengan tulang, maka hal tersebut dapat dikenakan

<sup>50</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 66.

<sup>51</sup> “Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag,” accessed January 24, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>.













Penjatuhan hukuman *hudūd* menurut Jimly Asshiddiqie yang telah dikutip oleh Nafi' Mubarak maksud dalam memberikan pencegahan pada terjadinya suatu tindak kejahatan yang lebih lanjut pada lingkungan masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan balasan pada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang lemah dan yang telah menjadi korban. Dengan dijatuhkannya hukuman *hudūd* maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan menjadi begitu jelas bagi semua orang. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa *jarīmah hudūd* bersifat *forward looking* yang artinya, suatu kejahatan yang dilihat tidak hanya pada masa lalunya si pelaku atau kejadian saat kejahatan tersebut, melainkan juga melihat pada keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya hukuman tersebut.<sup>64</sup>

## 2) *Qisās*

Secara etimologi *Qisās* berasal dari kata *فَصَّصَا - يَفْصُصُ* yang berarti mengikuti, menelusuri, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana pada firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 64.

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا *فَصَّصَا*

“dia (musa) berkata, “itulah yang kita cari”. Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula” (QS. Al-Kahfi (18): 64).<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 316.

<sup>65</sup> “Surah Al-Kahf - سُورَةُ الْكَهْفِ | Qur'an Kemenag,” accessed February 6, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/18/64>.





disengaja maupun tidak disengaja. Akan tetapi, jika pelaku tidak mampu membayar *diyāt* dan dari pihak korban atau wali korban tetap memberikan maaf maka, hukuman *diyāt* diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Kadar hukuman *ta'zīr* ini telah ditentukan oleh Hakim pada wilayah tersebut sebagai upaya pembelajaran yang diberikan pada pelaku.<sup>71</sup> Ketentuan ini berdasar dari firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً<sup>ج</sup> وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا<sup>ظ</sup> فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ<sup>ج</sup>

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyāt yang diserahkan pada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyāt yang diserahkan pada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si terbunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah Swt. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. An-Nisa' (4): 92).<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Hasan and Saebeni, *Hukum Pidana Islam*, 579.

<sup>72</sup> “Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag,” accessed February 6, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/92>.







berkaitan dengan kepentingan masyarakat. *Ta'zīr* ini bersifat kontemporer dan juga kewilayahan serta tidak berlaku universal.

Sanksi utama dalam penjatuhan *ta'zīr* ialah sebagai preventif, represif, kuratif dan edukatif. Maksud dari preventif ialah penjatuhan sanksi *ta'zīr* harus memberikan pengaruh positif bagi orang lain, sehingga orang lain tersebut tidak meniru perbuatan terhukum. Untuk fungsi dari sanksi represif yaitu sanksi *ta'zīr* tersebut harus memberikan pengaruh positif untuk si terhukum, supaya si terhukum tersebut tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga dikenai sanksi *ta'zīr*.<sup>80</sup>

Fungsi dari kuratif ialah penjatuhan sanksi *ta'zīr* harus bisa membawa perbaikan pada sikap dan perilaku terhukum untuk kedepannya. Sedangkan untuk fungsi edukatifnya adalah penjatuhan sanksi *ta'zīr* harus bisa menumbuhkan hasrat dari terhukum agar dapat mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut terhadap hukuman akan tetapi, semata-mata tidak senang atas kejahatan. Oleh karena itu, fungsi tersebut harus diberlakukan sesuai dengan keperluan tidak lebih dan kurang dengan prinsip keadilan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 187.

<sup>81</sup> Djazuli, 187.

## BAB III

### DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR

#### 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gsk

##### A. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Kasus yang berada di Pengadilan Negeri Gresik tentang tindak pidana pengeroyokan dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gsk dengan nama terdakwa si Anton yang berusia 16 (enam belas) tahun bersama-sama dengan saksi Mochammad Valentino Ardiansyah atau disebut dengan Ardi yang mana hal ini dilakukan dengan penuntutan dalam berkas terpisah, kemudian dengan Sdr Wahyu atau Kancil (DPO), Sdr Angga (DPO), dan sanksi Septian Adi Nurcahya atau Silit (penuntutan dilakukan dengan berkas terpisah). Pada waktu hari senin tanggal 19 September 2020 pukul 00.15 Wib atau setidaknya masih pada waktu di tahun 2022 di lokasi depan Masjid Sabilul Taqwa Dsn. Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya masih berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Gresik berwenang dan mengadili bahwa atas perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP.<sup>1</sup>

Kejadian bermula pada hari sabtu, tanggal 17 September 2022 dengan perkiraan waktu pukul 23.00 Wib dimana terdakwa telah mengirimkan *Voice note* di Whatsapp kepada saksi Mochammad Valentino Ardiansyah atau disebut

---

<sup>1</sup>“Direktori Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk,” 3, accessed January 24, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed50f1d3ff28aabc97313033383239.html>.

dengan Ardi yang merupakan guru dari terdakwa sebagai anggota IKSPI yang sudah dikeroyok oleh perguruan silat PSHT di tempat SPBU Desa Bringkan Kec. Menganti Kab.Gresik, yang *voice note* tersebut berbunyi: ”*mas aku njaluk tulung aku digebuki arek SH nang pom Bringkan*” (mas saya minta tolong saya telah dipukuli anak SH di POM Bringkan). Kemudian saksi Mochammad Valentino Ardiansyah meneruskan isi *voice note* tersebut ke Grup “IKSPI Ranting Kedamean”. Setelah terkirim, saksi Septian Adi Nurcahya atau Silit dan Sdr. Udin menanggapi *voice note* tersebut dengan membalas pesan yang berisi *on the way* (otw).

Pada jam 23.10 Wib Sdr. Muhammad Sendi Prakoso bersama dengan Sdr. Saksi Mochammad Valentino Ardiansyah alias Ardi pulang dan berniat untuk mendatangi terdakwa dan tiba di lokasi pada jam 00.30 Wib di Gang masuk Persawahan belakang pabrik Plastik Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab.Gresik. Saat itu terdakwa sudah bersama dengan saksi Septian Adi Nurcahya Alias Silit, Sdr Udin, saksi Luki Dwi Susanto, dan Sdr Agung untuk menceritakan kronologi kejadian pengeroyokan yang telah dialami oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga berkata bahwa terdakwa merasa tidak terima dengan kejadian yang dialaminya dan berniat ingin balas dendam. Setelah menjelaskan kronologi yang terjadi pada terdakwa dan kemudian disepakati untuk berkumpul lagi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 22.00 wib.

Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 23.35 wib terdakwa bersama-sama dengan anggota IKSPI lainnya sebanyak kurang lebih 20 orang

anggota telah berkumpul. Sekiranya di jam 24.00 wib rombongan anggota IKSPI tersebut berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan melewati Jl. Raya Kedamean ke arah Selatan menuju Perempatan Legundi kemudian belok kiri ke arah Driyorejo. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 00.15 wib rombongan anggota IKSPI telah sampai di depan Masjid Sabilut Taqwa Dsn. Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, yang mana Sdr. Bogang melihat terdapat anak PSHT yang berjumlah 4 orang kurang lebih sedang ber duduk di depan Masjid Sabilut Taqwa Dsn. Semambung Desa Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik yang menggunakan kaos beratribut PSHT warna Hitam. Kemudian Sdr Bagong berteriak “*arek SH- arek SH*” (anak SH anak SH) sambil tangannya menunjuk ke arah anggota PSHT tersebut. Tak lama rombongan anggota IKSPI langsung memutarbalikkan kendaraannya untuk menuju kepada anggota PSHT tersebut.

Saksi Sdr.Wahyu alias Kancil langsung turun dari sepeda motornya bersama dengan Sdr Angga berlari untuk menghampiri dan mencegat saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi. Kemudian Sdr Wahyu alias Kancil mengeluarkan senjata berupa Ruyung/double stick yang terbuat dari besi, kemudian dihantamkannya beberapa kali ke kepala saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi. Setelah itu, Sdr Angga memukuli badan saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga membuat saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi terjatuh. Kemudian terdakwa melakukan pengeroyokannya dengan cara menendang dan

menginjak-injak saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi dengan menggunakan kaki kanan beberapa kali.

Sdr. Angga menarik dan melepaskan kaos PSHT yang dipakai saksi korban Dico HUtama Putra Rahmadi, kemudian saksi korban Muhammad Nisfian Nursya'banu yang ingin membantu saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi datang dari berat ke timur akan tetapi dicegat oleh Sdr. Wahyu alias Kancil yang kemudian mengunci atau memiting saksi korban Muhammad Nisfian Nursya'banu. Setelah itu datanglah saksi Septian Adi Nurcahya alias Silit berlari dari arah barat ke timur mengarah kepada saksi korban Muhammad Nisfian Nursya'banu menyabetkan celurit yang dipegangnya dan mengenai lutut kiri korban hingga mengakibatkan luka robek lebar dan berdarah. Kemudian saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi dan saksi korban Muhammad Nisfian Nursya'banu berlari untuk menyelamatkan diri ke arah timur sampai bertemu dengan teman saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi dan saksi korban Muhammad Nisfian Nursya'banu meminta tolong untuk diantar ke Puskesmas terdekat, dan setelah itu kedua saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik.<sup>2</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pada pada perkara Nomor.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk fokus pelaku di sini ditujukan pada terdakwa si Anton dengan usia 16 (enam belas) tahun yang merupakan pelaku masuk pada kategori anak di bawah umur. Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan dengan teman-temannya yaitu anggota dari perguruan silatnya yang mana untuk teman-

---

<sup>2</sup> "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk," 3-5.

temannya ini dilakukan pada penuntutan terpisah. Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan tidak menggunakan benda apapun hanya menggunakan tangan kosong dan cara terdakwa melakukannya dengan cara menendang korban dengan kaki kanannya. Terdakwa melakukan pengeroyokan karena sebelumnya ia telah mengalami pengeroyokan dan akibat dari pengeroyokan tersebut, terdakwa tidak terima dan akhirnya melakukan balas dendam terhadap anggota PSHT.

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim**

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya terdakwa membenarkan apa yang telah diungkapkan oleh para saksi yaitu Muhammad Nisfian Nusrya Banu dan Dico Hutama Putra Rahmadi serta terdakwa juga memberikan penjelasan kronologinya. Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama Cahya, Ardi, Wahyu dan anggota Kera Sakti lainnya yang berjumlah kurang lebih 25 orang. Cara terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban Dico tidak menggunakan alat atau senjata tajam, hanya menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki kanan dengan cara menendang sebanyak 5 (lima) kali hingga mengenai kepala 1 (satu) kali, mengenai punggung 2 (dua) kali, mengenai tangan 1 (satu) kali dan perut sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan pengeroyokan karena sebelumnya terdakwa merasa sakit hati kepada anggota PSHT karena sebelumnya terdakwa sudah pernah dikeroyok oleh anggota PSHT di POM

Bensin Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik di hari Sabtu tanggal 17 September 2022. Pada saat kejadian terdakwa menggunakan kendaraannya sendiri yaitu sepeda motor Beat warna biru putih dan berboncengan dengan Angga. Serta pada saat itu, terdakwa memakai jaket berwarna hitam polos dan celana pendek berwarna silver. Terdakwa adalah anggota Pencak Silat Kera Sakti tahun 2021 hingga saat ini. Setelah kejadian pengeroyokan tersebut, terdakwa tidak tahu kondisi dari para korban dikarenakan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa senjata celurit yang digunakan pada saat melakukan pengeroyokan adalah milik Sdr. Farid (DPO) yang juga merupakan anggota IKSPI alamatnya di Dsn. Bnagetan Desa Slempit Kec. Kedamean Kab. Gresik. Dan bahwa kondisi atau tempat kejadian tersebut cukup ramai dikarenakan berdekatan dengan Jalan Raya dan dekat dengan Pemukiman Padat Penduduk disertai dengan penerangan cahaya yang cukup terang. Serta saksi tahu siapa yang telah melakukan pemukulan pada terdakwa ketika terdakwa mengalami pengeroyokan akan tetapi tidak tahu namanya tapi merupakan anggota dari PSHT. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ia telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkannya.<sup>3</sup>

Menimbang, kemudian Majelis Hakim melakukan peninjauan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut. Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang

---

<sup>3</sup> “Keterangan Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk,” 16–17.

telah diputuskannya sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum. Kemudian Hakim langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dan meninjau Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang Pengeroyokan. Sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut yaitu:

#### 1. Unsur Setiap Orang

Unsur ini akan dipertimbangkan agar nantinya tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*). Bahwa yang dimaksudkan dengan “kata” yang menyatakan kata ganti “manusia” merupakan subjek hukum atas pelaku tindak pidana, dimana “manusia” akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana. Maka dalam perkara ini, identitas yang telah diuraikan secara lengkap oleh Penuntut Umum pada surat dakwaannya yaitu terdakwa anak.

Pada pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mana telah memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta tidak ditemukannya perilaku jasmani ataupun rohani yang berdasar alasan pembeda dan pemaaf dalam ilmu hukum pidana. Serta tidak ada satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang sebagai subyek hukum maupun pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa pada kasus ini. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan yang dimaksud dengan di muka umum ialah suatu tempat publik yang dimana orang dapat melihat kejadian tindak pidana yang terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama yaitu setidaknya 2 (dua) orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan pidana. Untuk kekerasan yaitu suatu perbuatan yang dengan menggunakan tenaga bersama atau menggunakan kekuatan secara jasmani. Misalnya, dapat dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan atau dengan menggunakan senjata tajam, dan menendang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur pada dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal telah terbukti secara sah akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Maka hakim berpendapat perbuatan terdakwa anak pada dakwaan tunggal terbukti secara sah dan menyakinkan secara hukum. Pada perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah



Menimbang, bahwa pada putusan ini, hakim telah mempertimbangkan dari segi aspek yuridisnya sebagaimana hasil dari pemeriksaan dalam proses persidangan yang telah berlangsung. Selain hal tersebut, Hakim juga akan mempertimbangkan terkait aspek non yuridisnya. Aspek dari segi non yuridis dilihat dari segi aspek keadaan anak, lingkungan keluarga, lingkungan sosial tempat tinggalnya anak.

Menimbang, bahwa keadaan terdakwa ketika melakukan tindak pidana, masih berusia 16 tahun. Sehingga secara psikologisnya untuk keadaan terdakwa masih dalam keadaan yang labil, dan juga hal ini merupakan akibat dari pergaulan anak yang kurang baik serta minimnya pengawasan orang tua dan keluarganya karena kesibukan dari orang tua. Dengan demikian, anak terbilang cukup muda yang mana masih membutuhkan atau mendapatkan pendidikan dan pembinaan.

Adanya aspek dari non yuridis tersebut yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa karena hal tersebut dianggap lebih adil untuk perkembangan kejiwaan anak dan masa depan anak serta keluarganya. Selain hal tersebut, atas ketentuan dari Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dimana Hakim saat menjatuhkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing masyarakat. Laporan dari pembimbing masyarakat merekomendasikan agar Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada anak dengan putusan "Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pada Unit Pelaksana Teknis yang

disebut sebagai UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya”.

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Hakim tidak sependapat dengan apa yang telah direkomendasikan untuk menjatuhkan anak pada pidana pembinaan di Lembaga UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Hal ini dikarenakan, bahwa Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada anak dengan berpedoman dari teori pembedaan yaitu, pidana yang telah dijatuhkannya bukan semata-mata sebagai bentuk untuk balas dendam. Akan tetapi, pidana yang dijatuhkan pada pelaku ditujukan sebagai sarana untuk pendidikan atau pembelajaran agar ketika menjalani masa hukuman pelaku dapat memperbaiki akhlaknya dan memberikan efek jera supaya tidak mengulangi perbuatan yang serupa.<sup>6</sup>

### **C. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan**

Pada saat menjatuhkan hukuman, Hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang memberatkan kepada terdakwa yaitu perbuatan anak telah mengakibatkan saksi korban Dico Utama Putra Rahmadi dan saksi Korban Muhammad Nisfian Nursya'banu mengalami luka dan perbuatan terdakwa telah membuat resah masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa ialah telah menyesali perbuatannya, anak belum pernah dihukum sebelumnya, anak telah meminta

---

<sup>6</sup> “Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gsk,” 23–26.

maaf kepada para korban dan para korban memaafkan perbuatan yang dilakukan anak, serta anak statusnya masih bersekolah dan masa depannya masih panjang.<sup>7</sup>

#### **D. Amar Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan baik dari keterangan saksi, barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dan pertimbangan Hakim maka, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan untuk anak agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk redmi Note 11 warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo berwarna hitam, dan 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W 3463 KF Tahun 2013 warna Biru Putih No. Rangka MH1JFD229DK238877


---

<sup>7</sup> “Hal yang memberatkan dan meringankan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gsk,” 26.

<sup>8</sup> “Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk,” 26–27.

No. Mesin JFD2E2244056, beserta stnk dan kunci kontak, dikembalikan kepada anak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR. 4/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Gsk

#### A. Analisis Penologi Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 4 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk

Pada sistem peradilan di Indonesia, Hakim mempunyai prinsip kebebasan dalam memutuskan sebuah perkara. Hakikat dari prinsip kebebasan Hakim yaitu ditujukan supaya tidak terdapat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan Negara. Meskipun terdapat kebebasan Hakim, akan tetapi tidak boleh lepas dari unsur Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika menjatuhkan sebuah putusan hakim harus memandang 3 (tiga) aspek dalam pertimbangannya yaitu pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis dan pertimbangan keadilan yuridis.<sup>1</sup>

Putusan pada pengadilan merupakan suatu pernyataan atau bentuk pengucapan yang dilaksanakan oleh Hakim pada saat sidang yang terbuka.<sup>2</sup>

Perkara dalam putusan ini yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan

---

<sup>1</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 02 (2015): 220, <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.

<sup>2</sup> Tholib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 217.

perbuatan yang melawan hukum dan telah mengakibatkan orang lain mengalami luka. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pengeroyokan, yang mana terkait tindak pidana pengeroyokan ini telah termuat dalam Pasal 170 KUHP.

Perbuatan pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama-sama baik secara sengaja maupun telah direncanakan hingga membuat korban mengalami luka, baik itu luka ringan maupun berat serta dapat juga menghilangkan nyawa seseorang.<sup>3</sup> Kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk yang mana telah menggunakan Pasal 170 KUHP Ayat 2 Ke-1 yang telah dijadikan landasan Hakim dalam memutuskan perkara ini. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:

Unsur pertama yang termuat yaitu “Setiap Orang” kata setiap orang ini merujuk pada siapa saja dan orang tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Sebagaimana pada proses persidangan atas pengakuan dari terdakwa bahwa pada saat pemeriksaan identitas ia terdakwa telah membenarkannya dan mengakui atas perbuatannya. Maka dengan hal tersebut, unsur dari setiap orang ini telah terpenuhi.

Unsur kedua yaitu “Dengan secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan pada orang lain hingga menyebabkan

---

<sup>3</sup> Soerodibroto, *KUHP & KUHPA*, 214.

luka”. Pada unsur ini menjelaskan mengenai fakta-fakta yang telah terungkap pada persidangan sebagaimana pengakuan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti-bukti yang lainnya. Bahwa pada kejadian perkara tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dan dengan beberapa temannya yang mana untuk temannya dilakukan penuntutan secara terpisah. Atas pengakuan terdakwa bahwa kejadian pengeroyokan ini telah direncanakan sebelumnya dan atas perbuatannya yang dilakukan bersama temannya membuat korban mengalami luka pada bagian kepala. Maka dalam unsur kedua ini menurut pertimbangan Hakim telah terpenuhi.

Dasar dari pertimbangan hakim ketika memberikan putusan bukan hanya berpacu pada unsur-unsur yang termuat pada pasal tersebut. Akan tetapi, juga mempertimbangkan aspek pemberat dan peringan hukuman sebelum menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah memperhatikan hal-hal keadaan yang meringankan dan memberatkan yaitu sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak telah menyebabkan kedua korban mengalami luka-luka.
- 2) Perbuatan Anak telah membuat resah masyarakat.

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Anak telah menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Anak belum pernah dihukum.

- 3) Anak telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan atas perbuatan yang dilakukan Anak.
- 4) Status Anak masih bersekolah dan mempunyai masa depan yang panjang.

Pada dasarnya Hakim memang mempunyai kewenangan untuk menjalankan jalannya proses persidangan. hal ini didasarkan Hakim diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bisa mengadili dan memutuskan suatu perkara yang berdasarkan asasnya yaitu asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan aspek dari yuridis, sosiologis serta filosofisnya.

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk Hakim memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim bahwa Anak masih berumur 16 tahun. Sebagaimana menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dengan keyakinan Hakim bahwa terdakwa masih berstatus sekolah dan terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan dikarenakan akibat pergaulan yang kurang baik serta kurangnya pengawasan dari orang tua, dengan hal tersebut anak masih muda dan jiwanya masih sangat labil maka perlu untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan.

Perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk Hakim telah memutuskan bahwa hukuman yang

dijatuhkan pada terdakwa yaitu 2 bulan pidana penjara. Hakim memberikan putusan tersebut telah menggunakan kewenangannya untuk mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan pada Anak meskipun tidak sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Selain hal tersebut, dalam hal ini Hakim juga telah mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pembimbing kemasyarakatan untuk terdakwa agar mendapatkan hukuman pembinaan di Lembaga UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, namun Hakim tidak setuju dengan pendapat tersebut dikarenakan hukuman yang telah diputuskan merujuk pada teori pemidanaan supaya terdakwa jera akan hukuman yang diberikan.

Putusan Nomor.4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gsk Hakim menggunakan sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang mana Hakim melihat pada Pasal 170 KUHP Ayat 2 ke-1 sebagai dasar hukum yang telah dijadikan acuan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi Hakim juga telah menggunakan pembuktian yang berdasarkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa tergolong masih sangat muda, masih berstatus sekolah, dan masih mempunyai masa depan yang panjang. Sehingga dengan alasan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 2 bulan penjara pada terdakwa.

Pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana dalam hal ini terdakwa merupakan anak yang masih di bawah umur yang telah berhadapan dengan hukum merupakan pemidanaan yang akan memberikan kesempatan untuk dapat melakukan suatu perubahan pidana pada narapidana anak. Seorang

pelaku anak yang telah dijatuhi sanksi hukuman dan sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan tersebut. Sanksi yang diberikan pada anak bersifat untuk membimbing, memberikan pembinaan dan mendidik anak supaya dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya.

Penjatuhan pidana tidak hanya sebagai unsur balas dendam, akan tetapi meskipun pelaku telah mendapatkan hukuman sanksi pidana akan mendapat jaminan bahwa seorang pelaku tidak boleh mendapatkan siksaan baik itu ucapan, tindakan, perawatan atau penempatan. Seorang Hakim akan menjatuhkan sebuah putusan apabila terdakwa terbukti telah bersalah melakukan sebuah tindak pidana. Sebagaimana bunyi dari Pasal 193 ayat 1 KUHP yang mana suatu pengadilan akan berpendapat jika terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaannya, maka pengadilan harus menjatuhkan pidana.

Melihat dari pertimbangan hukum Hakim pada perkara tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk yang telah dijabarkan di atas dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan sanksi pidana penjara 2 bulan. Dimana maksud hukuman tersebut merupakan bentuk dari tujuan pemidanaan. Maka dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim jika dikaitkan dengan teori penologi terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian, diantaranya yaitu:

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim jika dipandang dari teori absolut bukan merupakan dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana penjara yang diberikan pada terdakwa. Ditinjau pada teori ini, hukuman yang diberikan sangat memberatkan, maka sanksi yang diberikan jika dilihat dari teori absolut tidak sesuai karena teori ini lebih mengutamakan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana juga pada dasarnya dapat dibenarkan karena seorang pelaku telah melakukan perbuatan yang membuat orang lain menderita. Menjatuhkan pidana bukan dimaksudkan untuk mencapai sesuatu secara praktis, akan tetapi bermaksud pada penderitaan bagi si pelaku.

Penjatuhan sanksi pidana penjara 2 bulan yang diberikan pada terdakwa jika dipandang dari segi teori relatif atau tujuan terdapat kesesuaian yang mana pada teori ini lebih mengutamakan pencegahan dan perlindungan tata tertib hukum pada masyarakat. Pidana merupakan alat untuk dapat mencegah suatu munculnya kejahatan, dengan tujuan tata tertib pada masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Menurut teori relatif untuk mencapai suatu tujuan yang berdasarkan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, membawa perbaikan, dan bersifat membinasakan. Maka penjatuhan sanksi pidana penjara 2 bulan pada terdakwa merupakan tujuan dari adanya suatu pemidanaan supaya kedepannya terdakwa ketika telah selesai menjalani masa hukuman tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sekaligus maksud penjatuhan sanksi yang diberikan juga dapat

menjadikan contoh pada masyarakat umum terutama anak-anak untuk tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan jika dilihat dari teori Gabungan mendapat kesesuaian karena penjatuhan hukuman yang diberikan bukan sebagai unsur balas dendam akan tetapi, juga mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum tetap dapat terjaga dan terjamin dari suatu tindak kejahatan. Serta tujuan hukuman yang diberikan sebagai sarana untuk pendidikan atau pembelajaran supaya terdakwa ketika menjalani hukuman dapat memperbaiki akhlaknya dan juga hukuman yang dijatuhkan akan memberikan efek jera pada pelaku. Pidana yang sifatnya pembalasan ini dapat dibenarkan karena manfaatnya juga memberikan dampak positif pada pandangan masyarakat untuk menjaga keutuhan tata tertib hukum masyarakat.

Pada prakteknya suatu tujuan pidana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk menurut penulis dapat diterapkan pada teori ilmu penologi yaitu teori gabungan. Teori tersebut merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif. Dimana teori gabungan ini untuk penerapan sanksi pidana tidak hanya menitikberatkan pada unsur pembalasan kepada pelaku, akan tetapi melainkan juga harus mempertimbangkan maksud dan tujuan ketika menjatuhkan pidana dengan mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat dan memberikan pencegahan pada seseorang untuk tidak

mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya serta tujuan dari hukuman tersebut berupa pendidikan supaya terdakwa ketika menjalani masa hukuman bisa merubah akhlaknya dan hukuman tersebut memberikan efek jera.

Pertimbangan hukum Hakim pada perkara tindak pidana pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. telah mencerminkan dari tujuan pemidanaan. Selain dintinjau dari penologi. Hakim seharusnya untuk memberikan putusan atau mengadili suatu perkara harus berasal dari surat dakwaan yang mana hal tersebut ialah dasar bagi hakim untuk memberikan putusan. Menurut penulis, sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa si Anton yaitu dengan sanksi Pidana Penjara 2 bulan dirasa telah sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini dilihat dari fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, dengan alasan berikut:

- 1) Hakim memberikan putusan dengan sanksi pidana penjara 2 bulan yang mana putusan tersebut merupakan tujuan dari teori pemidanaan bukan unsur balas dendam. Dan hal ini, juga telah sesuai dengan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bunyinya merupakan Anak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dapat membahayakan masyarakat. Hal ini sebagaimana dasar pertimbangan Hakim yang termuat di dalam hal-hal yang memberatkan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa si Anton dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar.

- 2) Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 170 KUHP ayat 2 ke-1 KUHP yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun jika sampai mengakibatkan luka. Akan tetapi hukuman untuk anak maksimal  $\frac{1}{2}$  dari ancaman hukuman orang dewasa. Hakim memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan JPU karena telah mempertimbangkan hal-hal yang telah terungkap pada persidangan yaitu: bahwa dalam diri terdakwa si Anton tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, si Anton tidak pernah dihukum, si Anton juga masih berstatus sekolah yang mana masih mempunyai masa depan yang panjang, dan terdakwa juga telah meminta maaf pada korban dan korban telah memaafkan perbuatan dari terdakwa si Anton.
- 3) Tindak pidana adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan adanya niat dan dilakukannya secara sadar. Berdasarkan pada pengakuan terdakwa si Anton, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan pada korban dengan cara menginjak-injak dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong. Tempat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa
















kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dikemudian hari.

Maka dengan hal tersebut, hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan ditinjau dari hukum pidana Islam telah sesuai pada *jarīmah ta'zīr*. Hal ini, sebagaimana hukuman tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan efek jera pada pelaku. Sehingga dengan demikian, hukuman tersebut dapat menghasilkan pada suatu aspek pendidikan dan aspek kemaslahatan, yaitu supaya terdakwa menyadari akan kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi diri yang lebih baik lagi sehingga dapat terwujudnya suatu keadilan dan hidup di lingkungan masyarakat dengan tentram, aman dan sejahtera.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis penologi dalam pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN Gsk telah menjatuhkan vonis hukuman terhadap Anak yaitu dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan sekaligus melihat pada aspek pertimbangan sosiologis, yuridis dan filosofisnya. Bahwa penjatuhan hukuman pada terdakwa dipandang dari teori penologi lebih sesuai pada teori gabungan yaitu hukuman yang diberikan bukan hanya semata-mata untuk unsur balas dendam akan tetapi juga tujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat dan memberikan pencegahan pada terdakwa supaya tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari serta hukuman yang diberikan sebagai sarana untuk pendidikan atau pembelajaran supaya terdakwa ketika menjalani hukuman dapat memperbaiki akhlaknya dan juga hukuman yang dijatuhkan akan memberikan efek jera pada pelaku.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk tentang tindak pidana pengeroyokan dimana perbuatan pelaku telah menyebabkan kedua


korban luka-luka. Dalam hal ini, perbuatan pelaku tergolong ke dalam hukuman *ta'zīr* karena *jarīmah* pelukaan yang dilakukan dengan tangan kosong dapat dikenai dengan hukuman *ta'zīr* dan tujuan yang dijatuhkan oleh Hakim pada Anak telah sesuai dengan sanksi tujuan *ta'zīr* yaitu sanksi *ta'zīr* represif dan kuratif yang mana Anak akan merasakan jera terhadap hukuman yang diterima serta Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berbagai pemaparan yang telah dideskripsikan pada bab di atas, penulis ingin memberikan saran sederhana terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun saran yang ingin dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan putusan Hakim pada saat menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang berdasarkan rasa keadilan masyarakat, disarankan pada prakteknya untuk prinsip-prinsip dalam masyarakat ini benar-benar dapat dilaksanakan terutama pada hal perkara tindak pidana kekerasan yang mana keadilan dari pihak pelaku dan korban sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang telah berlaku.
2. Kepada orang tua, penulis ingin memberikan saran, sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukan janganlah sampai lengah untuk mendidik dan memberikan pengawasan kepada anaknya terutama pengawasan dalam hal pergaulan. Karena Anak jika sudah salah pergaulan maka ia akan menjadi anak nakal. Dan untuk para Anak-anak jika telah terjadi

permasalahan janganlah langsung ada niat untuk membalasnya dengan kekerasan, bisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan menceritakan ke kedua orang tua. Sehingga Anak tidak harus main hakim sendiri untuk menyelesaikannya karena hal tersebut akan membuat dirinya merasa rugi sendiri.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Gofar, Fajrimei. *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Bahreisj, Hussein. *Hadis Shahih Muslim 3*. Jakarta: Widjaya, 1983.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dahlan, Sudjari. *Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP*. Surabaya: Makalah, 2021.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak pidana dalam syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Effendi, Tholib. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Cetakan 1. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Cetakan ke-10. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet ke 2. Jakarta: Bahan Bintang, 1976.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Cet.2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebeni. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (June 2015).
- Imron, Ali, and Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Irfan, H.M Nurul. *Fiqh Jinayah*. Ed. 1 cetakan ke-4. Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media, 2016.
- M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. ED.1, Cet.5. Bandung: Alumni, 2008.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Musyafa'ah, Nurlailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Cet 1. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL, 2013.
- Ngurah Parwata, I Gusti. *Penologi*. Bali: Unud Press, 2016.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- . *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Cetakan Ke-3. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Cetakan Ke-2. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sakho Muhammad, Ahsin. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan hukum pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Cet 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sigit Pramukti, Angger, and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP & KUHPA : dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Cetakan ke-1. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.



- Jumali, Endang. "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 02 (Agustus 2014).
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Nizarli, Riza. "Teori-Teori Pemidanaan Dan Perkembangannya." *Jurnal Kanun* 1, no. 38 (April 2004).
- Rivaldy, Muhammad Fauzar, and Mety Rahmawati. "Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan Sebagai Alternatif Pemencaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas Di Dalam Lembaga Masyarakat." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 19, 2018): 611–35. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2159>.
- Sani, Adam. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Public Policy* 1, no. 1 (November 16, 2015). <https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702>.
- Sari, Vivi Kartika, Erdianto Erdianto, and Ledy Diana. "Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota." *Journal: Article, Universitas Riau*, 2016. <https://www.neliti.com/id/publications/186474/>.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (July 2018).
- Toelle, Marthen H. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (October 8, 2014): 115–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.
- Wijayanto, Dody Eko. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak." *Jurnal Independent* 1, no. 2 (September 1, 2013): 34–44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10>.
- Yusuf, Muhammad, and Andri Winjaya Laksana. "Upaya Kejaksanaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksanaan Negeri Demak)." *Universitas Islam Sultan Agung Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (Kimu)* 2, 2019. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8823>.

